



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 14 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Lalu Basirun, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa No.178/SK/VIII/2022, bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 14 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S1, dahulu bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sekarang bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara syah menurut hukum Agama Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 di KOTA MATARAM, dengan wali nikah Nasab, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/15/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya Penggugat yang terletak di KOTA MATARAM, kemudian sekitar bulan Maret/April pindah lagi ke rumah ibunya Penggugat yang terletak di Jln. KOTA MATARAM;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:---
 1. ANAK I, lahir tanggal 31 Desember 2019,
 2. ANAK II, lahir tanggal 21 Agustus 2021,
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan saja, ketentraman rumah tangga mulai goyah setelah Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, Penggugat selalu menasehati Tergugat jangan sering keluar malam pulang malam hari, tetapi penggugat tidak berhasil;
6. Bahwa sekitar bulan Maret/April 2019 Penggugat dan Tergugat pindah berumah ke Jalan KOTA MATARAM, bahkan tindakan Tergugat yang sering keluar malam semakin menjadi-jadi dimana Tergugat sering dan sering keluar malam dan pulang pagi hari dan dimana pada saat itu Penggugat lagi hamil (mengandung) yang sedang membutuhkan perhatian Tergugat (suami) sehingga hampir setiap malam Penggugat menangis karena tinggal sendirian di rumah.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat selalu dan selalu mencoba untuk membina rumah tangga dengan baik dan harmonis serta Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk berkomunikasi dengan baik mengenai hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan Tergugat yang sering keluar malam dan pulang larut malam dan bahkan pulang pagi hari, akan tetapi selalu dan selalu gagal;
8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 barulah Penggugat mengetahui bahwa ternyata selama ini Tergugat sering keluar malam hari pulang larut malam bahkan sejak tahun 2019 Tergugat juga sering keluar malam hari dan baru pulang pagi hari ternyata Tergugat pergi berjudi of line, ini terbukti bahwa mobil Honda CRV milik Penggugat digadai oleh Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan motor Vespa milik orang tuanya Penggugat juga digadai oleh Tergugat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas tindakan Tergugat tersebut akhirnya ditebus oleh Penggugat sendiri;
9. Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat meminjam uang di bank yaitu PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) sebesar Rp. 216.000.000,00,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dalam jangka waktu 180 bulan, sedangkan Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 30 bulan dengan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), sampai dengan diajukannya gugatan cerai gugat ini sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 181.200.000.00; - (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa atas sikap dan sifat Tergugat selama ini, Penggugat selalu dan selalu mencoba menasehati Tergugat agar jangan melakukan lagi kebiasaan yang dilakukan selama ini, lebih baik perhatikan dan kerjakan pekerjaannya dikantor dan pada waktu dinasehati oleh Penggugat. Kemudian Tergugat mengatakan saya berhenti dan tidak akan mengulangi lagi namun kenyataannya selang beberapa hari Tergugat keluar malam hari dan pulang pagi hari lagi dan dinasehati lagi oleh Penggugat akan tetapi kenyataan dan faktanya Tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekitar bulan Apri/Mei 2022 Termohon mengatakan kepada Penggugat dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut: **kalau saya berjudi lagi maka itu menjdai talak saya kepada kamu** . dan pada tanggal 16 Juni 2022 Tergugat terbukti juga melakukan judi online ini diketahui oleh Penggugat karena mobil Honda sedan CIVIC milik Penggugat digadai oleh Tegugat kepada saudara **S B** sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan baru ditebus oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2022;
12. Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2022 antar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau dengan kata lain antara Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di KECAMATAN SANDUBAYA, KOTA MATARAM, sedangkan Penggugat tetap tinggal di KECAMATAN SEKARBELA, KOTA MATARAM, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sejak itu pula tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
13. Bahwa ikatan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pemikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa oleh karena kedua anak hasil pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
15. Bahwa untuk memenuhi ketantuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undangt-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2022 memerintah panitera Pengadilan Agama Klas IA Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat penikahan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu: **ANAK I**, lahir tanggal 31 Desember 2019 dan **ANAK II**, lahir tanggal 21 Agustus 2021;
 4. Menetapkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah dari anak Pengugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ke 2 (dua) orang anaknya untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000,00-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyelesaikan secara tanggung renteng sisa pokok pinjaman yang merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 181.200.000.00; - (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). dengan masing-masing memiliki kewajiban untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga (PT. Bank Tabungan Negara) Persero;
 7. Memerintahkan panitera memerintah panitera Pengadilan Agama Klas IA Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- dan /atau menjatuhkan putusan yang seadil & adilnya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Endang Susilowati**) tanggal 28 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, pada setiap awal persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, (PENGGUGAT) NIK. 52xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 06 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, Nomor: xxx/15/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, tanggal 13 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P. 2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-1 bernama **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P. 3);
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 bernama **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P. 4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor:xxx/UN 18.2/KP/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Rektorat Universitas Mataram, tanggal 27 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P. 5);

b. Saksi – saksi

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jln KOTA MATARAM, dan setelah disumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2018, di wilayah KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Ancar 3/3, Kekalik Baru, kemudian sekitar bulan Maret/April pindah lagi ke rumah ibunya Penggugat yang terletak di jalan KOTA MATARAM, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dari pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I, lahir tanggal 31 Desember 2019, ANAK II, lahir 21 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Maret/April 2019 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan pulang pagi hari dan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. KOTA MATARAM, dan setelah disumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai ibu sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2018, di wilayah KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Ancar 3/3, Kekalik Baru, kemudian sekitar bulan Maret/April pindah lagi ke rumah ibunya Penggugat yang terletak di jalan KOTA MATARAM, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dari pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I, lahir tanggal 31 Desember 2019, ANAK II, lahir 21 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Maret/April 2019 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan pulang pagi hari dan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa pada Tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak ada mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, KECUALI pada Posita angka 9 dan pada Petitum angka 4 dicabut oleh Penggugat pada persidangan tanggal 13 Januari tahun 2023, sehingga posita dan petitum dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan pulang pagi hari dimana pada saat itu Penggugat sedang hamil (mengandung) dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap jawaban, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 14 (empat belas), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) Penggugat prinsipal adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada pada tanggal 11 Agustus 2018. bertepatan dengan tanggal 29 Djuhijjah 1439 di KOTA MATARAM, dengan wali nikah Nasab, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/15/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tanggal 13 Agustus 2018; sehingga bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 14, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1. ANAK I, lahir tanggal 31 Desember 2019;
 - 2. ANAK II, lahir tanggal 21 Agustus 2021
- Bahwa pada sekitar bulan Maret/April 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan saat itu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari dan saat itu Penggugat sedang hamil (mengandung);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Penggugat baru mengetahui Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pagi hari ternyata Tergugat main judi online;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 16 Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

1. Tentang Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dimana Penggugat selain menggugat cerai, juga dikumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, dan nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Tuntutan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan demi kemaslahatan, kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sekarang anak-anaknya itu secara nyata diasuh oleh Penggugat, telah terbukti masih di bawah umur dan Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum* angka (3) mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) patut dikabulkan dengan menetapkan anak pertama bernama **ANAK I**, lahir tanggal 31 Desember 2019, dan anak ke dua bernama **ANAK II**, lahir tanggal 21 Agustus 2021 ditetapkan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat, **dengan ketentuan** Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu serta mengajaknya jalan – jalan pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

2. Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 5 gugatan Penggugat, nominalnya sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulan. Hal mana Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan pekerjaan Tergugat dan nominal penghasilan serta bukti-bukti terkait dengan penghasilan Tergugat setiap bulan, yang dapat mendukung dan memperkuat dalil-dalil tuntutananya itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah (pemeliharaan anak) menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekutrang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun,

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Pasal tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan dari sisi kepatutan, kelayakan dan sisi tanggungjawabnya sebagai sdeorang ayah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, (SEMA 3 Tahun 2015) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MARI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per-tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadlonah (pemeliharaan anak) atas ke 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2019, dan **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya itu minimal sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023... Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin, S.H.I., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pahrurrazi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pahrurrazi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	...10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Mataram

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)